

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, paparan mengenai kajian hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang (studi kasus di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak). Dalam bab ini, penulis dapat menarik kesimpulan dari awal hingga akhir pemaparan penelitian, sebagai berikut kesimpulannya:

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap depot air minum isi ulang di Desa Cangkring menunjukkan bahwa pelaku usaha senantiasa mengusahakan menerapkan sikap tanggung jawab terhadap usaha maupun konsumennya, sebagai upaya tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha adalah melakukan kegiatan perawatan dan pengawasan terhadap usahanya, seperti merawat alat-alat produksi, menjaga kebersihan tempat usaha, serta melakukan pengawasan terhadap air yang diproduksi untuk memastikan air yang dijual sudah aman. Namun terdapat juga pelaku usaha yang belum menerapkan sikap tanggung jawab sepenuhnya, untuk memenuhi syarat kualitas air minum isi ulang.

Tidak hanya melakukan pengawasan dan perawatan saja, pelaku usaha juga melakukan upaya tanggung jawab terhadap konsumen untuk melindungi hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya yang biasa dilakukan pelaku usaha DAMIU adalah melakukan ganti rugi jika terjadi kelalaian yang terjadi pada konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Hal ini merupakan suatu upaya tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha untuk tetap menjaga hak-hak konsumen DAMIU.

2. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk melindungi hak-hak konsumen DAMIU yaitu dengan cara melakukan pengawasan dalam bentuk menerapkan tindakan pemahaman serta himbauan bagi pelaku usaha yang belum memenuhi syarat kualitas standar mutu air minum isi ulang, pendampingan, advokasi kesehatan, dan evaluasi terhadap DAMIU di Kabupaten Demak. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen DAMIU untuk tetap melaksanakan prosedur kesehatan dalam pengelolaan dan pengisian ulang air minum isi ulang sesuai Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang berada di bawah

tekanan untuk menjaga standar kualitas air minum yang aman dan terlindungi dari bakteri dan zat berbahaya lainnya.

3. Dalam penjualan air minum isi ulang di Desa Cangkring telah ditelaah dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, dan telah ditetapkan 3 (tiga) DAMIU di Desa Cangkring menerapkan *khiyar aib* terhadap cacat produk pada saat pelanggan mengadakan kerugian yang dihasilkan dari kegiatan usaha DAMIU yang diperoleh baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini dapat dikatakan adanya *khiyar aib* karena terdapat salah satu pihak yang bertransaksi melakukan kerugian yang menyebabkan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan sehingga pihak yang dirugikan berhak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli air minum isi ulang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis bermaksud untuk memberikan saran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini maupun peneliti selanjutnya, adapun saran yang diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku Usaha DAMIU
Diharapkan para pelaku usaha depot air minum isi ulang di Desa Cangkring terus meningkatkan kebersihan lingkungan produksi dan terkendalinya baku mutu air minum yang aman dan layak pakai untuk umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, pelaku usaha DAMIU diharapkan secara konsisten memahami *higiene sanitasi* air minum isi ulang dan mampu memenuhi syarat mutu baku mutu air minum isi ulang.
2. Bagi Konsumen DAMIU
Diharapkan konsumen DAMIU agar lebih teliti dalam memilih air minum isi ulang yang dikonsumsi sehari-hari, untuk memastikan air yang dikonsumsi aman konsumen diharapkan untuk mengetahui air tersebut bersumber darimana dan apakah air tersebut telah diawasi oleh pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
Adapun saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, sebagai berikut :
 - a. Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap DAMIU di Kabupaten Demak mengenai prosedur pemerintah yang harus diterapkan pada usaha DAMIU untuk mendorong para DAMIU untuk lebih memperhatikan

adanya upaya dari Dinas Kesehatan yang harus dilaksanakan untuk melindungi masyarakat. Karena dari beberapa DAMIU di Kabupaten Demak terdapat DAMIU yang masih lalai dalam pemeliharaan usaha air minum isi ulang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menghasilkan hasil yang lebih luas berdasarkan referensi dan survei lapangan, diharapkan lebih mendalami keprihatinan seputar kewajiban tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk selalu memperhatikan teknik-teknik atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian lapangan untuk menemukan objek yang tepat sehingga tidak terjadi kendala pada saat proses penelitian.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dalam penelitian ini penulis dapat menyusun skripsi ini dengan penuh tantangan serta perjuangan untuk mencapai hasil yang baik yang memerlukan pikiran, waktu, dan tenaga. Dengan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi kita semua. Aamin Yaa Rabbal Alamin.